



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surono bin Pawiro Dikromo.
Tempat lahir : Karanganyar.
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 6 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cilengan RT 002 RW 005 Desa Mojoroto
Kecamatan Mojogedang Kabupaten
Karanganyar.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua ;
 - 2) Satu lembar patio ;
 - 3) Satu buah bolpoin tanpa merk ;
 - 4) Satu unit handphone merk vivo ;
 - 5) Dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli yang datang langsung mendatangi terdakwa di warung makan milik saksi Sutarjan di Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk diikuti dalam permainan judi jenis Cap Jie Kia, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli tersebut oleh terdakwa dicatat di atas kertas dan selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Sdr. Supri (dilakukan pencarian) dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia.

Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap Selasa dan Jumat dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB dengan cara para pembeli menebak angka yang mempunyai arti sendiri yaitu :

1 x sampai dengan 6 x Merah 1 = sampai dengan 6 = Hitam

1 x atau Ratu

2 x atau Dimpil

3 x atau Ciwir

4 x atau Gundul

5 x atau Babi

6 x atau Nengkrang 1 = atau Petik

2 = atau Pelompong

3 = atau Gunung

4 = atau Cawang

5 = atau Kantong

6 = atau Kerok

kemudian angka yang ditebak oleh para pembeli tersebut oleh terdakwa direkap lalu diserahkan kepada Sdr. Supri, dan setelah waktu bukaan selesai, terdakwa akan mengetahui angka yang keluar dari website www.pringgodani99.com dan grup whatsapp "pringgodani_99", dan apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka terdakwa menerima uang dari Sdr. Supri untuk diserahkan kepada pembeli yang angkanya keluar sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian, tetapi apabila tebakan pembeli tidak keluar maka uang yang dikumpulkan terdakwa dari para pembeli diserahkan kepada Sdr. Supri.

Bahwa harapan menang dalam permainan Cap Jie Kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja tergantung angka yang keluar dan untuk melakukan hal itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mustofa Abdul Majid, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama dengan saksi Firman Aji Prasukti dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ada yang menjual judi jenis Cap Jie Kia ;
 - Bahwa pada saat diamankan pada terdakwa ditemukan satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua, satu lembar patio, satu buah bolpoin tanpa merk, satu unit handphone merk vivo, dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).;
 - Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap hari dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
 - Bahwa para pembeli nomor cap jie kia membeli nomor kepada terdakwa kemudian dicatat di kertas oleh terdakwa ;
 - Bahwa apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka pembeli mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia ;
 - Bahwa harapan menang dalam permainan cap jie kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor cap jie kia untuk diikuti dalam permainan judi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan tersebut terdakwa Membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Firman Aji Prasekti, di depan persidangan setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi bersama dengan saksi Mustofa Abdul Majid dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;

– Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ada yang menjual judi jenis Cap Jie Kia ;

– Bahwa pada saat diamankan pada terdakwa ditemukan satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua, satu lembar patio, satu buah bolpoin tanpa merk, satu unit handphone merk vivo, dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).;

– Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap hari dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;

– Bahwa para pembeli nomor cap jie kia membeli nomor kepada terdakwa kemudian dicatat di kertas oleh terdakwa ;

– Bahwa apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka pembeli mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian ;

– Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan menang dalam permainan cap jie kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor cap jie kia untuk diikuti dalam permainan judi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli yang datang langsung mendatangi terdakwa di warung makan milik saksi Sutarjan di Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa nomor yang dibeli tersebut untuk diikuti dalam permainan judi jenis Cap Jie Kia ;
- Bahwa kemudian angka yang dipesan oleh pembeli tersebut oleh terdakwa dicatat di atas kertas dan selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Sdr. Supri (dilakukan pencarian);
- Bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap Selasa dan Jumat ;
- Bahwa permainan judi dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;satu hari
- Bahwa para pembeli menebak angka yang mempunyai arti sendiri yaitu :

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 x sampai dengan 6 x | 1 = sampai dengan 6 = Hitam Merah |
| 1 x atau Ratu | 1 = atau Petik |
| 2 x atau Dimpil | 2 = atau Pelompong |
| 3 x atau Ciwir | 3 = atau Gunung |
| 4 x atau Gundul | 4 = atau Cawang |
| 5 x atau Babi | 5 = atau Kantong |
| 6 x atau Nengkrang | 6 = atau Kerok |
- Bahwa kemudian angka yang ditebak oleh para pembeli tersebut oleh terdakwa direkap lalu diserahkan kepada Sdr. Supri ;
- Bahwa setelah waktu bukaan selesai, terdakwa akan mengetahui angka yang keluar dari website www.pringgodani99.com dan grup whatsapp "pringgodani_99" ;
- Bahwa apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka terdakwa menerima uang dari Sdr. Supri untuk diserahkan kepada pembeli yang angkanya keluar sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian ;
- Bahwa apabila tebakan pembeli tidak keluar maka uang yang dikumpulkan terdakwa dari para pembeli diserahkan kepada Sdr. Supri ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan Cap Jie Kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja tergantung angka yang keluar ;
- Bahwa untuk melakukan hal itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua ;
- 2) Satu lembar patio ;
- 3) Satu buah bolpoin tanpa merk ;
- 4) Satu unit handphone merk vivo ;
- 5) Dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam ;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi Mustofa Abdul Majid bersama dengan saksi Firman Aji Prasekti dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa saksi Mustofa Abdul Majid bersama dengan saksi Firman Aji Prasekti dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ada yang menjual judi jenis Cap Jie Kia ;
- Bahwa pada saat diamankan pada terdakwa ditemukan satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua, satu lembar patio, satu buah bolpoin tanpa merk, satu unit handphone merk vivo, dua

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).;

- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap hari dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli nomor cap jie kia membeli nomor kepada terdakwa kemudian dicatat di kertas oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli yang datang langsung mendatangi terdakwa di warung makan milik saksi Sutarjan di Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk diikuti dalam permainan judi jenis Cap Jie Kia, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli tersebut oleh terdakwa dicatat di atas kertas dan selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Sdr. Supri (dilakukan pencarian) dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia.
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap Selasa dan Jumat dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara para pembeli menebak angka yang mempunyai arti sendiri yaitu :

1 x sampai dengan 6 x Merah 1 = sampai dengan 6 = Hitam

1 x atau Ratu

2 x atau Dimpil

3 x atau Ciwir

4 x atau Gundul

5 x atau Babi

6 x atau Nengkrang 1 = atau Petik

2 = atau Pelompong

3 = atau Gunung

4 = atau Cawang

5 = atau Kantong

6 = atau Kerok

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



- Bahwa kemudian angka yang ditebak oleh para pembeli tersebut oleh terdakwa direkap lalu diserahkan kepada Sdr. Supri, dan setelah waktu bukaan selesai, terdakwa akan mengetahui angka yang keluar dari website www.pringgodani99.com dan grup whatsapp “pringgodani_99”, dan apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka terdakwa menerima uang dari Sdr. Supri untuk diserahkan kepada pembeli yang angkanya keluar sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian, tetapi apabila tebakan pembeli tidak keluar maka uang yang dikumpulkan terdakwa dari para pembeli diserahkan kepada Sdr. Supri.
- Bahwa apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka pembeli mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan cap jie kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor cap jie kia untuk diikuti dalam permainan judi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
 2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**
- Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo., Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi Mustofa Abdul Majid bersama dengan saksi Firman Aji Prasekti dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa saksi Mustofa Abdul Majid bersama dengan saksi Firman Aji Prasekti dan anggota Polres Karanganyar lainnya mengamankan terdakwa karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Makan Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ada yang menjual judi jenis Cap Jie Kia ;
- Bahwa pada saat diamankan pada terdakwa ditemukan satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua, satu lembar patio, satu buah bolpoin tanpa merk, satu unit handphone merk vivo, dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap hari dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli nomor cap jie kia membeli nomor kepada terdakwa kemudian dicatat di kertas oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan angka dari pembeli yang datang langsung mendatangi terdakwa di warung makan milik saksi Sutarjan di Desa Joho RT 002 RW 014 Desa Kaliboto Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar untuk diikuti dalam permainan judi jenis Cap Jie Kia, kemudian angka yang dipesan oleh pembeli tersebut oleh terdakwa dicatat di atas kertas dan selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Sdr. Supri (dilakukan pencarian) dan untuk itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia.
- Bahwa permainan judi jenis Cap Jie Kia dilakukan setiap Selasa dan Jumat dan dalam satu hari dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukaan yang dilakukan setiap 2 (dua) jam dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara para pembeli menebak angka yang mempunyai arti sendiri yaitu :

- 1 x sampai dengan 6 x Merah 1 = sampai dengan 6 = Hitam
- 1 x atau Ratu
- 2 x atau Dimpil
- 3 x atau Ciwir
- 4 x atau Gundul
- 5 x atau Babi
- 6 x atau Nengkrang 1 = atau Petik
- 2 = atau Pelompong
- 3 = atau Gunung
- 4 = atau Cawang
- 5 = atau Kantong
- 6 = atau Kerok

- Bahwa kemudian angka yang ditebak oleh para pembeli tersebut oleh terdakwa direkap lalu diserahkan kepada Sdr. Supri, dan setelah waktu bukaan selesai, terdakwa akan mengetahui angka yang keluar dari website www.pringgodani99.com dan grup whatsapp "pringgodani_99", dan apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka terdakwa menerima uang dari Sdr. Supri untuk diserahkan kepada pembeli yang angkanya keluar sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian, tetapi apabila tebakan pembeli tidak keluar maka uang yang dikumpulkan terdakwa dari para pembeli diserahkan kepada Sdr. Supri.
- Bahwa apabila angka yang ditebak oleh para pembeli ada yang keluar maka pembeli mendapatkan uang sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pembelian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang yang diterima dari para pembeli nomor Cap Jie Kia ;
- Bahwa harapan menang dalam permainan cap jie kia tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor cap jie kia untuk diikuti dalam permainan judi

Dengan demikian, maka unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara “**, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kemenangan dalam permainan tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja dan bukanlah didasarkan pada suatu keahlian tertentu, sehingga permainan tersebut termasuk sebagai jenis permainan judi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual , dimana setiap orang dapat dengan mudah datang ke tempat tersebut untuk membeli, dengan demikian telah dapat dibuktikan Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas permainan judi cap jie kia yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual cap jie kia tersebut untuk mendapatkan keuntungan meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan secara dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan senilai Uang tunai sebesar Rp. Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua ;

Satu lembar patio ;

Satu buah bolpoin tanpa merk ;

Satu unit handphone merk vivo ;

Dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam ;

yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surono bin Pawiro Dikromo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Satu bendel keplek penjualan cap jie kia jam kedua;
- Satu lembar patio;
- Satu buah bolpoin tanpa merk;
- Satu unit handphone merk vivo;
- Dua buah spidol merk snowman warna merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021, oleh Dilli Timora Andi Gunawan SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Mahendra PKP, SH.MH. dan I Nyoman Ary Mudjana SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Erwin R. K, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra PKP, SH.MH.

Dilli Timora Andi Gunawan, SH.MH.,

,

I Nyoman Ary Mudjana, SH. MH

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Krg.